



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAMASA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif dan berkeadilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mamasa Tahun Pelajaran 2019/ 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAMASA TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2 Bupati adalah Bupati Mamasa.
- 3 Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
- 4 Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
- 6 Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- 7 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 8 Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.

- 9 Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing - masing.
- 10 Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP pada semester I.
- 11 Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
- 12 Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
- 13 Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian sekolah.
- 14 Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak calon peserta didik dan sekolah yang dituju dalam zona yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 15 Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
- 16 Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 17 Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali perpindahan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB II ASAS PENERIMA PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

Penerima peserta didik baru dilakukan berdasarkan:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan

e. berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan peserta penerima didik baru.

BAB III

TATA CARA PESERTA PENERIMA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB berdasarkan tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berpedoman pada kalender pendidikan;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak/elektronik.

Pasal 6

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB melalui jalur:

- a. Zonasi;
- b. Prestasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua.

Pasal 8

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 didasarkan pada Zona yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dalam satu zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (3) Calon Peserta Didik berhak memilih sekolah negeri paling banyak 2 (dua) pilihan dalam zonasi.
- (4) Calon Peserta Didik Jalur Zonasi dapat mendaftar ke sekolah swasta sebagai pilihan ketiga.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

Pasal 11

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur prestasi

- paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (2) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi nilai ujian dan kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisir oleh pihak berwenang;
 - (3) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik kuota perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau Kepala Dusun yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- c. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Pasal 14

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap sekolah sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik dengan

memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama;
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran; dan
 - b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
 - (4) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 18

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SMP adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan;
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sama, maka penentuan peserta didik

didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah;

- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 20

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang telah ditetapkan;
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan kombinasi dilakukan dengan pembobotan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dan nilai USBN;
- (4) Jika total penjumlahan pembobotan calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan berdasarkan nilai USBN;
- (2) Untuk kuota daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi nilai ujian, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki nilai USBN sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat;
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan/ atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan/ atau penghargaan;
- (4) Untuk kuota daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan/ atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka

dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat;

- (5) Skor sertifikat kejuaraan/ atau penghargaan sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan orang tua dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan;
- (2) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 24

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;

- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkannya pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2019.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten Mamasa, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/ tahun, kelas, jenjang jenis yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun pelajaran 2019/2020 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 28

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 29

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 30

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagai berikut.

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran	12 - 26 Juni 2019
2	Seleksi dan validasi data	27 Juni - 6 Juli 2019
3	Pengumuman	8 Juli 2019
4	Daftar Ulang	9 - 13 Juli 2019
5	Permulaan Tahun Ajaran	15 Juli 2019
6	MPLS	15 - 17 Juli 2019

Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran	12 - 26 Juni 2019
2	Seleksi dan validasi data	27 Juni - 6 Juli 2019
3	Pengumuman	8 Juli 2019
4	Daftar Ulang	9 - 13 Juli 2019
5	Permulaan Tahun Ajaran	15 Juli 2019
6	MPLS	15 - 17 Juli 2019

MPLS = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran	12 - 26 Juni 2019
2	Seleksi dan validasi data	27 Juni - 6 Juli 2019
3	Pengumuman	8 Juli 2019
4	Daftar Ulang	9 - 13 Juli 2019
5	Permulaan Tahun Ajaran	15 Juli 2019
6	MPLS	15 - 17 Juli 2019

BAB VII
PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan, yaitu pakaian yang menutup aurat;
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah;
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru;
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB VIII
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa sebelum diumumkan;
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 20 Mei 2019
BUPATI MAMASA,

Ttd/cap

H.RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 20 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd/cap

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 12